



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Junahuri bin Junaidi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 16, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 16 Nopember 2015, dengan Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Sgt telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon:

Nama : Susilawati binti Junahuri
Tanggal lahir : 19 Mei 2001 (umur 14 tahun, 6 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : RT.16, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

dengan calon suaminya :

Nama : Andi Kurniawan bin M. Tahrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : RT.09, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Susilawati binti Junahuri dengan Andi Kurniawan bin M. Tahrim;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya telah hadir di persidangan, telah memberikan keterangan yang mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 150506080874007, tanggal 25 Agustus 2012, yang telah dimeterai dan dinazzegelel lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jambi, Nomor 3676/Um-1920/2001, tanggal 18 Juni 2001, yang telah dimaterei dan dinazzegelel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor KK.05.05/PW.01/499/2015, tanggal 12

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015, yang telah dimeterai dan dinazzegeleen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505062701110073, tanggal 08 oktober 2012, yang telah dimaterei dan dinazzegeleen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Herman bin Junaidi, umur 30 tahun, pekerjaan Buruh, agama Islam, alamat RT. 03, Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang masih berumur 14 tahun;
- Anak Pemohon (Susilawati) dan calon suaminya sudah bekerja;
- Calon suami anak Pemohon (Andi Kurniawan) telah bekerja dengan penghasilan tetap Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Anak pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih lajang;
- Anak pemohon dan calon suaminya sudah lama pacaran dan calon suami serta orang tuanya sudah datang melamar anak pemohon. Saat lamaran tersebut saksi ikut hadir, dan lamarannya diterima serta sudah ditetapkan tanggal pernikahannya pada 27 Desember 2015 set;
- Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suami anaknya tersebut karena khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan adat setempat, mengingat hubungan mereka sudah sangat dekat;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benjamin bin Sutratman, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di RT. 33, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang masih berumur 14 tahun;
- Anak Pemohon (Susilawati) dan calon suaminya sudah bekerja;
- calon suami anak Pemohon (Andi Kurniawan) telah bekerja dengan penghasilan tetap Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Calon suami pemohon (Andi Kurniawan) orang baik-baik dan dari keluarga baik-baik;
- Antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih lajang;
- Hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Anak pemohon dan calon suaminya sudah lama pacaran dan calon suami serta orang tuanya sudah datang melamar anak pemohon dan saksi ikut hadir pada acara lamaran tersebut, saat itu lamarannya diterima serta sudah ditetapkan tanggal pernikahannya pada 27 Desember 2015;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Maka, berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas resmi Pemohon yang diantaranya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam dalam Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Sengeti memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Susilawati binti Junahuri, umur 14 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Kurniawan bin M. Tahrim di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu. Hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat erat sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Anak Pemohon telah akil balig dan siap menjadi seorang ibu rumah tangga, demikian juga calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga, karena ia telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas resmi Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status dan peristiwa kelahiran Susilawaty yang merupakan anak kedua dari Pemohon, yang lahir pada tanggal 19 Mei 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan antara Andi Kurniawan dan Susilawati oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dengan alasan bahwa Susilawati (calon pengantin perempuan) berusia kurang dari 16 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga dari Pemohon sebagai Kepala Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya masing-masing atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Susilawati, karena anak Pemohon tersebut masih berumur 14 tahun dan hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Andi Kurniawan;
2. Calon suami anak Pemohon (Andi Kurniawan) telah bekerja dengan penghasilan tetap Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah;
4. Anak pemohon masih berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon juga masih lajang;
5. Anak pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) bahkan calon suami serta orang tuanya sudah datang melamar anak pemohon, dan lamarannya diterima serta sudah ditetapkan tanggal pernikahannya pada 27 Desember 2015;
6. Hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan formiil, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Susilawati yang lahir pada tanggal 19 Mei 2001 sehingga saat ini anak tersebut masih berusia 14 tahun 6 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Susilawati tersebut telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan seorang pria yang bernama Andi Kurniawan, dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2015;
3. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi telah menyampaikan penolakan pernikahan terhadap anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon kurang dari 16 tahun;
4. Calon suami anak Pemohon (Andi Kurniawan) telah bekerja dengan penghasilan tetap Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah;
6. Anak pemohon masih berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon juga masih lajang;
7. Hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum pemohon Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. Ar-Ruum: 21).

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan yang sedemikian rupa didasarkan pada prinsip bahwa calon suami isteri itu harus

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap ketentuan batas umur untuk melakukan perkawinan masih dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Susilawati** dengan calon suaminya yang bernama **Andi Kurniawan** telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena **anak kandung Pemohon tersebut** belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضارمقدم على جلب المنافع

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. (Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوَّطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan “.

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawaratan majelis hakim) bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada **anak kandung Pemohon yang bernama Susilawati binti Junahuri** untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama **Andi Kurniawan bin M. Tahrir**, dengan demikian petitem huruf a dan b permohonan Pemohon tersebut patut untuk *dikabulkan* yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Susilawati binti Junahuri untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Andi Kurniawan bin M. Tahrir;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.** dan **Apit Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA II

Apit Farid, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Adityawarman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)